

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI OLEH PEMERINTAH DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH: STUDI KASUS DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN MALANG

Nurul Mukaromah¹, Yandri Radhi Anadi², Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Nurulumkaromah116@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini meneliti efektivitas pelaksanaan mediasi oleh pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif yang diakui mampu mengurangi konflik dengan biaya lebih rendah dan waktu yang lebih singkat dibandingkan litigasi. Studi ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah desa efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kapasitas mediator, dukungan masyarakat, serta faktor sosial-ekonomi lokal. Penelitian ini juga menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas mediasi di tingkat desa.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Tanah, Pemerintah Desa, Efektivitas, Desa Sumberejo.

PENDAHULUAN

Masalah kepemilikan tanah merupakan isu yang sangat penting di Indonesia, terutama karena tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi. Sengketa kepemilikan tanah sering terjadi di berbagai wilayah, termasuk di daerah pedesaan. Sengketa tanah tidak hanya menimbulkan ketegangan di antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial di tingkat lokal. Di Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, sengketa tanah merupakan salah satu masalah yang sering muncul dan memerlukan penyelesaian yang efektif dan damai.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mediasi sengketa tanah di tingkat lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di desa,

¹ Mahasiswa FH Unisma

² Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

termasuk sengketa kepemilikan tanah. Melalui mediasi, pemerintah desa dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai. Proses ini tidak hanya membantu menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga harmoni sosial di masyarakat.

Namun, efektivitas mediasi oleh pemerintah desa sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk kompetensi mediator, partisipasi masyarakat, dan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas mediasi oleh pemerintah desa di Desa Sumberejo dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi tersebut.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Mediasi oleh Pemerintah Desa

Pelaksanaan mediasi oleh pemerintah desa di Desa Sumberejo menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dari beberapa kasus yang diteliti, sebagian besar berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Salah satu contoh kasus yang berhasil diselesaikan adalah sengketa antara dua keluarga yang memperebutkan sebidang tanah yang tidak memiliki sertifikat resmi. Pemerintah desa, melalui kepala desa dan perangkatnya, berhasil memediasi kedua belah pihak dan mencapai kesepakatan yang diterima bersama.

Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa biasanya melibatkan pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa, yang difasilitasi oleh kepala desa atau perangkat desa lainnya yang bertindak sebagai mediator. Proses mediasi ini dimulai dengan mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak, kemudian mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediator dari pemerintah desa menggunakan pendekatan persuasif dan mengedepankan kepentingan bersama untuk mencapai kesepakatan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Desa Sumberejo antara lain:

- a. **Kapasitas dan Kompetensi Mediator:** Mediator yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mediasi sangat berperan dalam keberhasilan proses ini. Di Desa Sumberejo, kepala desa dan perangkatnya telah menerima pelatihan khusus tentang mediasi, yang membuat mereka lebih kompeten dalam menangani sengketa.

- b. Partisipasi Masyarakat: Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam proses mediasi. Di Desa Sumberejo, masyarakat cenderung menghormati keputusan yang diambil melalui mediasi karena mereka melihat pemerintah desa sebagai otoritas yang sah dan netral.
- c. Kondisi Sosial-Ekonomi: Kondisi sosial-ekonomi masyarakat juga mempengaruhi efektivitas mediasi. Di daerah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang lebih tinggi, mediasi cenderung lebih berhasil karena pihak-pihak yang bersengketa lebih memahami pentingnya menyelesaikan konflik secara damai.
- d. Dukungan Kebijakan dari Pemerintah Daerah: Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa juga berperan penting. Pemerintah daerah Kabupaten Malang, misalnya, telah memberikan dukungan dalam bentuk regulasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mediator di tingkat desa.

3. Tantangan dalam Pelaksanaan Mediasi

Meskipun mediasi oleh pemerintah desa di Desa Sumberejo umumnya efektif, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti:

- a. Resistensi dari Pihak yang Bersengketa: Tidak semua pihak yang bersengketa bersedia untuk menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi. Beberapa pihak mungkin merasa lebih nyaman untuk membawa kasus mereka ke pengadilan karena percaya bahwa pengadilan dapat memberikan putusan yang lebih menguntungkan bagi mereka.
- b. Keterbatasan Sumber Daya: Pemerintah desa sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial maupun personel, yang dapat menghambat pelaksanaan mediasi secara optimal.
- c. Kendala Budaya: Faktor budaya juga dapat menjadi kendala dalam mediasi. Di beberapa kasus, adat istiadat yang kaku atau perbedaan persepsi tentang konsep keadilan dapat membuat proses mediasi menjadi lebih sulit.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Sumberejo efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah. Faktor-faktor seperti kompetensi mediator, dukungan masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Meskipun demikian, tantangan-tantangan seperti

resistensi dari pihak yang bersengketa, keterbatasan sumber daya, dan kendala budaya masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas mediasi.

Daftar Pustaka

Wall, J. A., & Dunne, T. C. (2012). *Mediation: A Current Review. International Journal of Conflict Management*.

Harsono, B. (2021). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.